

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok dengan cara *bajanjang naik, batanggo turun*, mulai dari niniak mamak, suku, kemudian KAN. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat maka KAN akan membentuk tim BP3 (Badan Penyelesaian Perkara) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut. Kemudian bentuk keputusan oleh KAN adalah berupa putusan perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui putusan perdamaian tersebut maka perkara tersebut bisa diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebagai lembaga bersifat sebagai mediator dalam setiap sengketa tanah ulayat yang terjadi di Nagari Koto Baru dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Nomor. 014/KAN-KB/IV-2007 tentang Pelaksanaan Alek Baralek Dalam Nagari Koto Baru dan Tata Tertib KAN Koto Baru.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten

Solok yaitu keputusan KAN tidak mempunyai kekuasaan hukum memaksa dan mengikat bagi kedua belah pihak, rendahnya pengetahuan prosedur hukum, ketidakpatuhan para pihak yang bersengketa, serta rendahnya peran ninik mamak. Selain kendala-kendala tersebut juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok.

B.Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut :

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru seharusnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Nagari Koto Baru tentang alur penyelesaian sengketa tanah ulayat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan bagi masyarakat yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara tanah ulayat mereka. Hal tersebut selain berguna bagi masyarakat juga berguna bagi tegaknya aturan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya karena aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satu tujuannya adalah menciptakan tertib hukum dan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) seharusnya lebih meningkatkan rasa keadilan dan bijaksana sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga putusan yang dikeluarkan oleh KAN benar-benar ditaati oleh masyarakat dan timbul kepuasan dalam diri masyarakat

dalam menyelesaikan perkara tanah ulayatnya. Selain itu peran ninik mamak harus lebih ditingkatkan dalam bentuk kepedulian dan pengawasan terhadap anak kemenakannya sehingga sengketa tanah ulayat dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi di kemudian hari.

